

# Preferensi Masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam Memilih Pola Pelunasan SPPT PBB

Devi Arista Rahmidani Bahari, Ihyau L Ulum, Adi Prasetyo

Program Studi Akuntansi FEB, Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam memilih pola pelunasan SPPT pajak bumi dan bangunan di masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Bangkalan dalam memilih pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini juga mendiskusikan tentang peran pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi tentang pelunasan pajak. Metode penelitian ini adalah survei. Hasilnya ternyata ada hubungan antara sosialisasi yang dilakukan pemerintah dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak.

**Kata kunci:** pola preferensi, pajak tahunan, pajak bumi dan bangunan

## Abstract

*The main purpose of this article is to discuss the settlement pattern where the most tax returns done by the community. The main question is which notice of annual tax repayment patterns among various land and building tax in the District of Malang Regency Dau most widely chosen by the community Dau District? It also discussed the government's role in disseminating what it Notice of Annual Tax United Nations and the importance of the UN settlement. Methodologically, this study is based on the analysis of secondary data and surveys. One of his inventions is the relationship between the socialization of the United Nations from the government on the level of information and knowledge society in paying tax return.*

**Keywords:** settlement patterns, notice of annual tax, property tax

Cara pelunasan PBB adalah pengelolaan model-model pelunasan untuk mencapai tujuan, yaitu pembayaran yang tepat waktu. Dan bila mencermati metode pelunasan berarti mengatur tata cara mengoptimalkan proses pembayaran. Dengan pemilihan ini kita diharapkan dapat lebih bijak dalam menentukan cara dan tempat membayar PBB, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sehingga tujuan akhirnya adalah agar keragaman waktu dan cara pembayaran dapat memberikan kepastian dan rasa aman dari PBB yang telah dibayarkan. Jika memiliki tanah dan atau bangunan dan telah menikmati, memanfaatkan atau memilikinya maka membayar PBB adalah kewajiban.

Adapun pembayaran atau penyeteroran tersebut hanya boleh melalui Bank Tempat Pembayaran yang telah ditunjuk pemerintah. Wahyutomo (1994) menyatakan bahwa Bumi dan bangunan tidak dapat dibantah lagi telah memberikan keuntungan maupun

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Mardiasmo (1992) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak. Di mana SPPT berfungsi untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak seberapa besar Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar.

Menurut Ratih (2008), bahwa analisis jumlah pembayaran PBB dengan melihat ketetapan dan realisasi SPPT dan dalam pengembalian SPPT belum dikatakan patuh karena masih ada WP yang tidak

<sup>1</sup> Korespondensi: Dewi Arista, Rahmidani, Ihyau L Ulum, Adi Praetyo, Program Studi Akuntansi, FEB, Universitas Muhammadiyah Malang.  
E-mail: vita.devi@yahoo.com

mengembalikan SPPT sesuai ketetapan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Halarati (2008), diperoleh hasil bahwa untuk meningkatkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD, harus dilakukan upaya intensifikasi terhadap pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan menambah personil dalam proses penagihan Pajak terutama di desa-desa.

Penelitian Ningsih (2007) menjelaskan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan sistem yang digunakan petugas Pajak Bumi dan Bangunan bersifat aktif, tetapi pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak belum semuanya patuh dikarenakan tingkat pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pajak dalam hal pemungutan PBB kepada wajib pajak kurang memuaskan, kurangnya penyuluhan atau terbatasnya informasi kepada masyarakat tentang PBB, dan objek pajak berada di Kota Malang tetapi wajib pajak berdomisili di luar Kota Malang.

Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang pembayaran dilakukan melalui lima cara yaitu: Pembayaran langsung oleh Wajib Pajak ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh pemerintah, pembayaran dilakukan secara kolektif melalui Perangkat Desa untuk disetor ke Bank Jatim, pembayaran dilakukan melalui mobil keliling yang dilakukan oleh petugas pajak dan pegawai kecamatan, pembayaran dilakukan ke petugas PBB di Kantor Camat, dan pembayaran dilakukan pada acara seremonial bersih desa. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti mengenai Preferensi Masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang Dalam Memilih Pola Pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan target Pemerintah Kabupaten Malang.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka sudah selayaknya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang dianggap potensial, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan keuangan daerah khususnya efektivitas pola pelunasan SPPT terhadap optimalisasi pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, penulis cenderung untuk meneliti dan mempelajari “preferensi masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang

dalam memilih pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan”.

Beberapa riset di berbagai daerah telah memberikan bukti mengenai cara pelunasan SPPT PBB maupun tentang bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan cara-cara tersebut kepada masyarakat sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dalam pelunasan SPPT PBB.

Andi (2009) menyatakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak yang meningkat dapat memengaruhi tunggakan pajak dan terjadi penurunan pada tingkat pendapatan pajak. Ningsih (2007) menjelaskan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pendataan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak belum semuanya patuh dikarenakan tingkat pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pajak dalam hal pemungutan PBB kepada wajib pajak kurang memuaskan.

Terkait dengan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah a) bagaimana ragam pola pelunasan SPPT di Kecamatan Dau Kabupaten Malang? b) manakah di antara ragam pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Kecamatan Dau?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan ragam pola pelunasan SPPT di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 2) Untuk mendeskripsikan ragam pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Kecamatan Dau.

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Pertama, bagi mahasiswa akuntansi akan menambah pengetahuan tentang sistem informasi dalam memengaruhi Wajib Pajak terhadap preferensi masyarakat dalam memilih pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan akan bertambah. Karena dengan dengan informasi yang baik dan cukup, Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan SPPT PBB.

Kedua, bagi Kantor Pajak, dapat memberikan masukan dalam memilih pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pihak kantor pajak dapat menyusun dan menyempurnakan strategi awal dalam penyebaran SPPT kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pola yang berkualitas. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat mengetahui preferensi masyarakat dalam memilih pola pelunasan SPPT terhadap target Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain yang dilakukan oleh Syofia (2008). Shofia melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangun dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro, menjelaskan bahwa struktur organisasi Dispenda Kota Bojonegoro sebagai instansi pengelolaan PBB perlu dibenahi tugas dan fungsi serta tanggung jawab aparat yang ada didalamnya dan juga kekosongan jabatan segera diisi untuk mengaktifkan sistem kerja dan pemungutan PBB. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa analisis jumlah pembayaran PBB dengan melihat ketetapan dan realisasi SPPT dan dalam pengembalian SPPT belum dikatakan patuh karena masih ada WP yang tidak mengembalikan SPPT sesuai ketetapan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Isnaining (2008) dengan judul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD, harus dilakukan upaya intensifikasi terhadap pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan menambah personil dalam proses penagihan Pajak terutama di desa-desa.

Andi (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh penagihan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (studi pada KPP Pratama Salatiga) untuk meningkatkan penerimaan pajak, menjelaskan bahwa mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak didasarkan pada sistem penetapan sendiri yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terhutang tiap tahunnya dan petugas hanya sebagai pengawas. Pelaksanaan sistem ini sering mengakibatkan kecurangan dalam penghitungan pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak berkurang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa apabila ketidakpatuhan semakin meningkat, maka menyebabkan tunggakan pajak juga meningkat yang pada akhirnya diikuti dengan penurunan tingkat penerimaan pajak. Di sini dapat dilihat betapa pentingnya peranan penagihan untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak perlu mensosialisasikan pajak serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan bangsa.

Pajak, menurut Soemitro (2005) adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Markus (2005) pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara.

Sedangkan fungsi pajak antara pertama adalah fungsi anggaran. *Pertama*, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

*Kedua* adalah fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

*Ketiga*, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

*Keempat*, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan materai. Sedangkan pajak daerah ada dua yaitu 1) pajak provinsi yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok; 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif terhadap pajak dan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif

terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak, Pengelakan Pajak, dan Melalaikan Pajak.

Sedangkan pengertian dasar PBB Menurut Imam Wahyutomo (1994) menyatakan bahwa Bumi dan bangunan tidak dapat dibantah lagi telah memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata adalah 1) mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau; 2) memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau; 3) memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau; 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1) jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 2) Jalan tol; 3) Kolam renang; 4) Pagar mewah; 5) Tempat olah raga; 6) Galangan kapal, dermaga; 7) Taman mewah; 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Mardiasmo (1992) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak. Sedangkan Kewajiban Wajib Pajak atas SPPT adalah 1) Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan menyampaikannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP4 untuk diteruskan ke KPPBB yang menerbitkan SPPT atau menyampaikannya ke KPPBB; 2) Membayar/melunasi PBB terutang pada tempat yang telah ditentukan.

Pola pelunasan SPPT dapat dilakukan melalui 5 (lima) cara, yaitu *pertama* Pembayaran langsung oleh Wajib Pajak ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) atau Bank-Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Bagi Wajib Pajak yang paham dan mengerti cara pelunasan SPPT akan melakukan pembayaran secara langsung ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) atau Bank-Bank

lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pengetahuan tentang SPPT akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan dengan cara ini Wajib pajak dapat melakukan pelunasan secara langsung tidak perlu melalui perangkat ataupun pola lainnya sehingga terjaga keamanan dari SPPT itu sendiri. *Kedua*, pembayaran dilakukan ke petugas PBB di Kantor Camat. Cara ini biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak yang tempat tinggal berdekatan dengan Kantor Camat. Kebanyakan Wajib Pajak yang melakukan cara ini karena tidak memiliki waktu bahkan enggan untuk meluangkan waktu untuk ke Bank maupun melakukan pola pelunasan SPPT yang lain.

*Ketiga*, pembayaran dilakukan melalui mobil keliling yang dilakukan oleh petugas pajak dan pegawai kecamatan. Cara ini dilakukan oleh Petugas pajak, biasanya petugas melakukan penarikan pajak dengan berkeliling desa dengan mobil pajak tersebut, ini diharapkan agar Wajib Pajak yang enggan keluar rumah untuk melakukan pelunasan merasa terbantu dengan adanya mobil keliling ini dan lebih berapresiasi untuk membayar SPPT PBB.

*Keempat*, pembayaran dilakukan secara kolektif melalui Perangkat Desa untuk disetor ke Bank Jatim. Banyak masyarakat terutama masyarakat desa tidak tahu tentang SPPT, bahkan pengisian SPPT mereka tidak tahu. Ini merupakan masalah bagi petugas karena dengan minimnya pengetahuan mengenai SPPT masyarakat akan bingung bagaimana melakukan pelunasan PBB. Maka biasanya masyarakat desa pedalaman yang kesulitan dengan transportasi melakukan pembayaran dengan cara menitipkan ke perangkat desa. Dari desa akan disetor ke petugas PBB di kecamatan dan dari kecamatan SPPT akan disetor ke Bank. *Kelima*, pembayaran dilakukan pada acara seremonial bersih desa

Ini merupakan cara pelunasan SPPT yang sangat unik. Biasanya seremonial desa dilakukan untuk menghibur masyarakat setempat dengan acara wayang maupun acara-acara adat lainnya, namun untuk seremonial bersih desa sendiri selain masyarakat namun melihat dan menikmati acara tersebut mereka pun diwajibkan untuk membayar SPPT PBB. Jadi acara ini diadakan khusus untuk masyarakat untuk melunasi SPPT PBB mereka.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1) mekanisme pola pelunasan PBB; 2) data target PBB Kecamatan Dau Kabupaten Malang periode tahun 2008, 2009 dan 2010; 3) data tentang pembayaran PBB periode tahun 2008, 2009 dan 2010; 4) data tentang pembayaran SPPT periode tahun 2008, 2009 dan 2010; 5) data tentang jumlah pengembalian S PPT periode tahun 2008, 2009 dan 2010; 6) data tentang jumlah tunggakan PBB periode tahun 2008, 2009 dan 2010; 7) data tentang pola pelunasan SPPT masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data-data yang bersumber dari petugas PBB DPPKA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, data pendukung diperoleh dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, dan konfirmasi kepada masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di Wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan maksud memperoleh keterangan maupun data yang lengkap sesuai dengan analisa dan pembahasan masalah yang akan dibahas. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah a) teknik dokumentasi. Dokumentasi diperoleh untuk data sekunder yaitu data target PBB Kecamatan Dau Kabupaten Malang, data tentang pembayaran PBB periode tahun 2008, 2009 dan 2010, data tentang pembayaran SPPT periode tahun 2008, 2009 dan 2010, data tentang jumlah pengembalian SPPT periode tahun 2008, 2009 dan 2010, dan data tentang jumlah tunggakan PBB periode tahun 2008, 2009 dan 2010.

Metode pengumpulan lain adalah wawancara. Wawancara diperoleh untuk data primer yaitu untuk konfirmasi data. Data yang diperoleh dengan wawancara adalah mekanisme pola pelunasan PBB dan data tentang pola pelunasan SPPT masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah ragam pola pelunasan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada tahap

ini, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Secara jelas, langkah-langkah penelitian tersebut adalah seperti berikut; a) mendeskripsikan hasil wawancara tentang ragam pola pelunasan SPPT di Kecamatan Dau Kabupaten Malang; Mengelompokkan data dokumentasi berdasarkan ragam pola pelunasan SPPT PBB Kecamatan Dau Kabupaten Malang; b) mendeskripsikan hasil data dokumentasi tentang ragam pola pelunasan SPPT PBB di Kecamatan Dau Kabupaten Malang; c) mengidentifikasi pola yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam melunasi SPPT PBB.

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, maka data pun diolah untuk diketahui di antara ragam pola pelunasan SPPT PBB mana yang paling banyak dipilih atau digunakan oleh masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 1) mendeskripsikan hasil wawancara tentang ragam pola pelunasan SPPT di Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

Wawancara dilakukan dengan petugas Kantor Camat Kecamatan Dau, petugas PBB DPPKA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan dari pihak masyarakat. Bapak Heri selaku petugas Kantor Camat Kecamatan Dau mengatakan bahwa di Kecamatan Dau terdapat 10 desa, di mana setiap desa melakukan ragam pola pelunasan tersebut namun pelunasan yang dilakukan oleh desa-desa tidaklah sama, dikarenakan di 10 desa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: golongan perkotaan dan golongan pedesaan. Desa yang tergolong perkotaan adalah Landungsari, Mulyoagung, Sumbersekar, Kalisongo, dan

Karangwidoro. Sedangkan yang tergolong pedesaan adalah Tegalweru, Gadingkulon, Selorejo, Kucur, dan Petungsewu. Dari 2 (dua) golongan ini cara pelunasan tiap desa berbeda, 9 (sembilan) desa melakukan pelunasan paling banyak melalui perangkat desa, namun untuk Kalisongo pelunasan paling banyak dilakukan melalui bank Jatim. Hal ini karena di Kalisongo terdapat banyak perumahan dan pemahaman tentang informasi SPPT PBB sangat baik.

Menurut Bapak Siswono selaku Sekretaris Camat Landungsari menyatakan bahwa mekanisme pola pelunasan PBB adalah pembagian SPPT dari DPPKA Kabupaten Malang ke Tingkat Desa, kemudian di Tingkat Desa petugas khusus PBB Tingkat Kecamatan bertugas untuk mengkoordinasi semua kegiatan pemungutan dan penyetoran PBB dan menginformasikan kepada Camat dan Kepala DPPKA Kecamatan Dau. Setelah itu dari Kecamatan SPPT akan diserahkan ke desa-desa, dan biasanya di desa akan membagi desanya menjadi beberapa rayon tergantung area desa yang dimiliki untuk mempermudah penyebaran SPPT PBB.

Dari data dokumentasi yang telah diperoleh, maka data pun dikelompokkan berdasarkan ragam pola pelunasan SPPT PBB Kecamatan Dau periode tahun 2008–2010, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.

Dari hasil perhitungan data, diperoleh hasil bahwa ragam pola pelunasan SPPT PBB tertinggi adalah SPPT yang dititipkan ke perangkat desa dengan persentase pada tahun 2008 sebesar 68,58% dan meningkat menjadi 83,01%, namun terjadi penurunan pada tahun 2010 menjadi 79,33%. Berikutnya adalah pelunasan Wajib Pajak yang dilakukan sendiri ke Bank Jatim ataupun bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebesar 18,25% untuk tahun 2008, 13,09% untuk tahun 2009 dan meningkat lagi pada tahun 2010 sebesar 17,52%. Kemudian adalah pelunasan dilakukan ke petugas

**Tabel 1.** Persentase Rangkings Pola Pelunasan SPPT PBB

No	Cara Pembayaran SPPT	Tahun						Rata-rata Persentase (%)
		2008		2009		2010		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Perangkat Desa	695.358.819	68,58	974.765.054	83,01	1.039.122.209	79,33	76,97
2	Bank Jatim	185.079.497	18,25	153.770.412	13,09	229.480.799	17,52	16,29
3	Petugas Kecamatan	115.357.382	11,38	29.108.729	2,48	229.480.799	1,31	5,06
4	Mobil Keliling	15.882.230	1,57	13.692.416	1,17	11.097.472	0,85	1,17
5	Bersih Desa	2.254.71	0,22	2.933.171	0,25	1.086.203	0,08	0,18
<b>JUMLAH</b>		<b>1.013.936.399</b>	<b>100</b>	<b>1.174.269.782</b>	<b>100</b>	<b>1.309.797.637</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: data diolah 2011

kecamatan yang persentasenya mengalami penurunan dari tahun 2008, 2009, dan 2010 yaitu sebesar 11,38%; 2,48%; dan 1,31%.

Pelunasan yang dilakukan selanjutnya adalah pada mobil keliling, pada pola pelunasan ini terjadi penurunan dari tahun 2008, 2009 hingga tahun 2010, persentasenya adalah sebesar 1,57%; 1,17%; dan 0,85%. Dan pola pelunasan yang terakhir adalah seremonial bersih desa dengan persentase 0,22% untuk tahun 2008, 0,25% untuk tahun 2009 dan 0,08% untuk tahun 2010. Walaupun seremonial bersih desa merupakan pola pelunasan yang paling sedikit dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang, namun ini merupakan acara tradisional dan sangat unik dilakukan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar SPPT PBB. Tidak hanya sebagai acara tradisional yang menampilkan berbagai kebudayaan, namun diharapkan dengan bersih desa ini kebersamaan dapat tercipta untuk masyarakat desa yang bersangkutan, sehingga pada saat menjelang kedatangan seremonial bersih desa antar masyarakat dapat saling mengingatkan dan menikmati acara ini bersama. Dan juga mereka akan merasa nyaman karena tidak ada lagi tunggakan pembayaran PBB.

Hasil yang diperoleh mengenai cara pelunasan SPPT PBB yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah a) Pelunasan melalui perangkat desa dengan rata-rata persentase sebesar 76,97%; b) Pelunasan melalui Bank Jatim dengan rata-rata persentase sebesar 16,29%; c) Petugas Kecamatan dengan rata-rata persentase sebesar 5,06%; d) Pelunasan melalui Mobil Keliling dengan rata-rata persentase sebesar 1,17%; e) Pelunasan melalui Bersih Desa dengan rata-rata persentase sebesar 0,18%.

## Simpulan

Dari hasil uraian dan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, dari hasil analisis diketahui bahwa pola pelunasan SPPT PBB tertinggi di Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama periode tahun 2008-2010 adalah pelunasan yang dilakukan dengan cara menitipkan SPPT PBB ke Perangkat Desa, sedangkan untuk pola pelunasan SPPT PBB yang terendah adalah pelunasan dilakukan pada acara seremonial bersih desa. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase, untuk pelunasan yang dilakukan dengan cara menitipkan SPPT PBB ke Perangkat Desa sebesar 76,97% dan sebesar 0,18% untuk pelunasan dilakukan pada acara seremonial bersih desa.

Selama tahun periode 2008-2010, ragam pola pelunasan SPPT PBB dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah pelunasan dilakukan pada acara seremonial bersih desa, pelunasan dilakukan melalui mobil keliling, pelunasan dilakukan oleh Wajib Pajak langsung ke Bank Jatim, pelunasan dilakukan ke Kantor Kecamatan, dan pelunasan dilakukan dengan cara menitipkan SPPT PBB ke Perangkat Desa.

*Kedua*, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang menggunakan pola pelunasan SPPT yang tertinggi adalah pelunasan yang dilakukan dengan cara menitipkan SPPT PBB melalui perangkat desa, tetapi untuk Kalisongo pola pelunasan tertinggi dilakukan dengan cara membayar langsung ke Bank Jatim.

*Ketiga*, ragam pola pelunasan SPPT PBB dilakukan melalui 5 (lima) cara, di mana Wajib Pajak melakukan pelunasan tergantung informasi yang diperoleh dan yang diketahui. Ini dikarenakan informasi berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan Wajib Pajak, semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai cara pembayaran SPPT dan pentingnya melakukan pelunasan, maka tidak akan ada lagi hambatan bagi pemerintah dalam menarik SPPT.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut ini beberapa saran-saran untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

- Dalam meningkatkan informasi dan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelunasan SPPT PBB, diharapkan bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi ke daerah pedesaan. Dan perlu adanya keberadaan petugas pajak di daerah pedesaan yang idealnya satu desa memiliki satu petugas pajak. Tidak hanya itu, sanksi bagi penunggak PBB dirasakan tidak tegas sehingga masyarakat merasa tidak harus membayar SPPT PBB tepat pada waktunya, sehingga sanksi atas tunggakan PBB harus lebih ditegaskan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar SPPT PBB meningkat.
- Berdasarkan hasil analisis, pemerintah daerah sebaiknya lebih mempertegas lagi sanksi kepada Wajib Pajak.
- Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan analisis yang lain untuk meneliti objek yang sama atau melanjutkan penelitian ini, misalnya dengan menggunakan analisis ketepatan waktu sehingga dapat diketahui seberapa besar ketepatan waktu pelunasan SPPT PBB berpengaruh terhadap

ragam pola pelunasan SPPT PBB di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

### Daftar Pustaka

- Andi. 2009. "Pengaruh Penagihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Salatiga)". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Dudi. 2009. *Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. online di: <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-bumi-dan-bangunan/objek-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html> (akses oktober 2011).
- Dudi. 2009. *Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. online di: <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-bumi-dan-bangunan/subjek-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html> (akses oktober 2011).
- Halarati, Isnaining. 2008. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rembang". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Hidayati, RS. 2008. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Mardiasmo. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi offset.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ningsih, Surya. 2007. "Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung. PT Eresco.
- Wahyutomo, Imam. 1994. *Pajak*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.